



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis terhadap perkara Gugat Waris antara:

1. **Umi Asiah binti Abdul Mutholib**, tempat/tanggal lahir, Tanah Liat / 10 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat I**;
2. **Sunardi bin Abdul Mutholib**, tempat/tanggal lahir, Kampung Limo / 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat II**;
dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada **Toni Irwan Jaya, S.H, Andriano, S.H dan Fadhil Ahmad Ridho, S.H**, Advokat/Penasehat Hukum pada "Toni Irwan Jaya & Rekan", beralamat di Jalan Kesehatan, RT. 024, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sesuai dengan surat kuasa khusus Nomor 041/SKK-PA/Tij & R/IX/2020 tanggal 08 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Jb



Nomor 38/Pdt.G/K/KH/2020/PA.Bko, tanggal 22
September 2020, sebagai Para Penggugat, sekarang
Para Pembanding;

m e l a w a n

Umi Kalsum binti Abdul Mutholib, tempat/tanggal lahir, Tanah Liat / 05 Mei
1961, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat tinggal di Blok A 06, RT. 17, RW. 4,
BTN, No. A 06, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo
Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada : **Fajar Ghozali
Muslim, S.H**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor
Advokat "Fajar Ghozali Muslim, S.H & Rekan",
beralamat di Jalan Poros, Desa Pulau Tujuh,
Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin,
Provinsi Jambi, sesuai dengan surat kuasa khusus
Nomor 018/SKK-Pdt.G.T.W/ FGM&R/X/2020 tanggal
06 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 41/
Pdt.G/K/KH/2020/PA.Bko, tanggal 7 Oktober 2020,
sebagai Tergugat, di Tingkat Banding memberikan
kuasa kepada Kuasa yang sama, berdasarkan Surat
Kuasa Nomor 001/Pdt.g-Bdg/PGM&R/IV/2021,
tanggal 1 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 13/
Pdt.G/K/KH/2021/PA.Bko, tanggal 7 April 2021,
sebagai Tergugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan
banding;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Jb



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko, tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam ekspesi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2021., sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko, tanggal 23 Maret 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko., tanggal 29 Maret 2021;

Bahwa pihak Pembanding telah pula mengajukan memori banding tanggal 30 Maret 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko., tanggal 30 Maret 2021, dan pihak Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pihak Pembanding sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 338/Pdt.G/2020 /PA.Bko, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat I dan Penggugat II tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, padahal, disini

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Jb



Majelis Hakim dalam Putusannya tidak mempertimbangkan secara Proporsional dan tidak objektif dalam memberikan Putusan ini, karena fakta di persidangan sudah jelas-jelas Pemanding (*dahulu Penggugat I dan Penggugat II*) dan Terbanding (*dahulu Tergugat*) adalah benar-benar ahliwaris dari **Abdul Mutholib dan Bungo Imah** dan harta yang menjadi pokok perkara berupa tanah dengan ukuran luas ± 6 (enam) Hektar yang terletak di Sungai Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kabu, Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin;

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemanding mohon Kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk memberikan Putusan yang diktumnya sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangko, tanggal 9 Maret 2021, Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menetapkan Ahli waris:
 - 1) UMI KALSUM Binti ABDUL MTHOLIB (Tergugat)
 - 2) UMI ASIAH Binti ABDUL MUTHOLIB (Penggugat II)
 - 3) SUNARDI Bin ABDUL MUTHOLIB (Penggugat I)

Adalah merupakan Ahli waris sah dari ABDUL MUTHOLIB dan BUNGO IMAH;

4. Menetapkan Sah Harta peninggalan/harta waris dari almarhum dan almarhumah pewaris berupa sebidang tanah yang terletak di desa kampung limo, kecamatan, Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, dipergunakan untuk Ladang atau kebun dengan luas ukuran ± 6 (Enam) Hektar dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;



- Sebelah Timur berbatas dengan Nurdin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Batang merangin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
5. Menetapkan pembagian terhadap obyek sengketa yaitu harta peninggalan pewaris sebagaimana yang dimaksud dalam petitum 6 sesuai dengan kadar masing-masing ahliwaris berdasar Hukum Islam dan/atau berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslaag) atas harta yang menjadi objek sengketa;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
 8. Menyatakan sah sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas harta peninggalan yang diperkarakan tersebut diatas;
 9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 April 2021 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 07 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding sependapat dengan putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama, karena telah benar dalam menerapkan dan mempertimbangkan hukum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan terutama bagi masyarakat khususnya bagi para pihak dalam perkara a quo. Dan Oleh karenanya layak dan patut apabila



putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi menguatkan putusan yang dimaksud yaitu putusan perkara nomor 338/Pdt.G/2020/PA Bko tertanggal 09 Maret 2021;

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II serta bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah anak kandung dari almarhum Abdul Mutholib dan almarhumah Bungo Imah;
 - Bahwa sebidang tanah seluas 6 (enam) hektar yang letak dan batas-batasnya dan pemilik serta yang menguasai tidak sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II di dalam surat gugatannya;
- Bahwa pengakuan Tergugat tentang harta perkara, Terbanding menilai bahwa oleh karena pengakuan *aquo* bukanlah merupakan pengakuan murni dan bulat, melainkan pengakuan berkualifikasi dan berklausula, maka diperlukan bukti untuk mendukung kebenarannya karena meskipun Tergugat mengakui adanya tanah perkara, namun Tergugat membantah tentang letak dan batas-batasnya, dan juga membantah tentang pemiliknya;
- Bahwa titik lokasi objek sengketa terletak di Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kuncung, Desa kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah nenek Haji Kapur;
 - Sebelah Selatan dengan Sungai Batang Merangin;
 - Sebelah Barat tanah Marlis;
 - Sebelah Timur Sungai Batang Merangin;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat objek sengketa telah beralih menjadi hak milik B. Hermanto *in casu* suami Tergugat dengan cara penggantian atas pembayaran hutang almarhum Abdul Mutholib yang telah dibayarkan oleh B. Hermanto kepada H. Anuar berupa uang sebesar Rp. 197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan kepada H. Tami berupa emas seberat 6 (enam) mayam;



- Bahwa berdasarkan uraian-uraian Kontra memori Banding Terbanding diatas, Terbanding bermohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi, untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak seluruh Permohonan Banding Para Pemohon Banding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangko nomor: 338/Pdt.G/2020/PA Bko tertanggal 09 Maret 2021;

ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Bahwa pihak Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 08 April 2021 dan Kuasa Hukum Pembanding datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 20 April 2021 sebagaimana Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bangko Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko, tanggal 20 April 2021;

Bahwa pihak Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 08 April 2021 dan Kuasa Hukum Terbanding datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 20 April 2021 sebagaimana Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bangko Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko, tanggal 20 April 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah di daftarkan di kepaniteran Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 23 April 2021 dengan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Jb, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W5-A/597/Hk.05/IV/2021, tanggal 26 April 2021;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Jb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah para Pembanding dalam mengajukan permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat secara formil atau tidak;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko., diucapkan pada tanggal 9 Maret 2021, yang dihadiri oleh para Pembanding dan Terbanding, kemudian pihak Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Maret 2021, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko, tanggal 23 Maret 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, sesuai tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 199 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni permohonan banding harus diajukan dalam tenggat waktu 14 hari setelah putusan diucapkan/diberitahukan;

Menimbang, bahwa agar perkara banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diperiksa pada tingkat banding, para Pembanding telah pula membayar biaya perkara untuk Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah) berdasarkan bukti setor ke rekening Bank BTN Nomor 0102601300000127 atas nama Pengadilan Tinggi Agama Jambi, tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa para Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 08 April 2021, dan pihak Pembanding dan pihak Terbanding datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 20 April 2021, sebagaimana Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bangko Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko, tanggal 20 April 2021;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Jb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding pihak Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko, tanggal 09 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka majelis hakim tingkat banding sebahagian tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bangko terhadap eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut, gugatan kabur (obscuur libel) dan gugatan telah lewat waktu, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seksama dengan menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Bangko berwenang mengadili perkara a quo, dan terhadap pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sudah tepat dan benar, selanjutnya majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dengan menambahkan dictum amar putusan sebagaimana dituangkan dalam putusan ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah kabur (obscuur libel), hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak eksepsi Tergugat/Terbanding, karena hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut yang menyatakan Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Majelis

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Jb



Hakim Tingkat Banding Tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sebetulnya di dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II luas, letak dan batas-batas objek yang disengketakan tidak jelas terhadap harta waris yang digugat oleh Penggugat I dan Penggugat II. Menurut Penggugat I dan Penggugat II objek sengketa berukuran luas kurang lebih 6 (enam) hektar terletak di Sungai Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kabu, Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nurdin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Batang Merangin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

Menurut pengakuan Tergugat, Abdul Mutholib dengan Ibu Bungo Imah ada mempunyai sebidang tanah perkebunan (objek sengketa) dengan ukuran luas 6 (enam) hektar terletak di Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kuncung, Desa kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah nenek Haji Kapur;
- Sebelah Selatan dengan Sungai Batang Merangin;
- Sebelah Barat tanah Marlis;
- Sebelah Timur Sungai Batang Merangin;

dan menurut pengakuan Tergugat objek sengketa telah beralih menjadi hak milik B. Hermanto *in casu* suami Tergugat dengan cara penggantian atas pembayaran hutang almarhum Abdul Mutholib yang telah dibayarkan oleh B. Hermanto kepada H. Anuar berupa uang sebesar Rp. 197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan kepada H. Tami berupa emas seberat 6 (enam) mayam, dan terhadap peralihan hak milik tersebut Tergugat tidak dapat pula membuktikannya, baik dalam bentuk Bukti Surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat pada posita nomor 3 menyatakan objek sengketa terletak di Sungai Batang Merangin, Teluk Bayur, Pulau Kabu, Desa Kampung Limo, Kecamatan



Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, dan pada posita nomor 12 objek sengketa terletak di Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, dan di dalam Petitumnya objek sengketa terletak di Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berbeda dan tidak sesuainya letak objek sengketa yang ada pada posita dan petitum dan hal tersebut tidak ada perubahan dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II, oleh karenanya gugatan Penggugat I dan Penggugat II dianggap tidak jelas (*Obscuur libel*), maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sampai kepada tahap pembuktian, karena berdasarkan jawab-menjawab, replik dan duplik sudah jelas harta yang digugat oleh Penggugat I dan Penggugat II (Pembanding) kabur (*obscur libel*), karena tidak jelas ukuran, luas, letak dan batas-batasnya, dengan alasan demikian, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijk Varklaard*), halmana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan "Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan *petitum-petitumnya*, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur, dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan "Karena *petitum* gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi memperbaiki pertimbangan seperti diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko, tanggal 09 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah, harus dibatalkan;



Menimbang, bahwa oleh karen a para Pembanding berada dipihak yang kalah , maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembading;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bko, tanggal 09 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah, dengan :

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi ;

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
1. Menyatakan Pengadilan Agama Bangko berwenang mengadili perkara ini;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijk Varklaard*);
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pertama , dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Senen tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M. E. Sy**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Khalis, M.H.**, dan **Drs. H. Kafit, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Jb., tanggal 4 Mei 2021. Putusan tersebut



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Ramadhan* tahun 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh **Dra. Hj. Zainunah**, sebagai Panitera Pengganti, yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Jb, tanggal 23 April 2021, dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ttd,

Drs. Khalis, M.H.

Hakim Anggota

Ttd,

Drs. H. Kafit, MH

Ketua Majelis

Ttd,

Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M. E. Sy

Panitera Pengganti

Ttd,

Dra. Hj. Zainunah

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp | 130.000.00 |
| 2. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000.00 |
| 3. Biaya Materai | : | Rp | 10.000.00 |

Jumlah	:	Rp	150.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(Saratus lima pulu ribu rupiah)

Untuk salinan :

Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Plt. Panitera,

Henry Hanafi, SH.MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)